



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-29/PJ/2013

TENTANG

BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI
SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK ATAS
PAJAK PENJUALAN BAGI KONTRAKTOR PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA GENERASI I

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-29/PJ/2013
TENTANG : BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN,
BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN
PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT
TAGIHAN PAJAK ATAS PAJAK PENJUALAN
BAGI KONTRAKTOR PERJANJIAN KARYA
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
BATUBARA GENERASI I

BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI
SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK ATAS
PAJAK PENJUALAN BAGI KONTRAKTOR PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA GENERASI I

NO.	Jenis Formulir		Kode Formulir	Ukuran	Rangkap
1	2		3	4	5
I.	Pajak Penjualan				
	Atas perolehan jasa dan/atau barang oleh Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I				
	1.	STP/skp			
		a. STP	F.5.3.23.	Folio	5 lembar
		b. SKPKB	F.4.2.23.	Folio	5 lembar
		c. SKPKBT	F.4.3.23.	Folio	5 lembar
		d. SKPN	F.4.3.23.	Folio	4 lembar
		e. SKPLB	F.4.3.23.	Folio	4 lembar
	2.	Lampiran STP/skp			
		a. STP	F.5.3.23.	Folio	5 lembar
II.		b. SKPKB	F.4.3.23.	Folio	5 lembar
		c. SKPKBT	F.4.3.23.	Folio	5 lembar
		d. SKPN	F.4.3.23.	Folio	4 lembar
		e. SKPLB	F.4.3.23.	Folio	4 lembar
	3.	Nota Penghitungan (nohit)	F.4.3.77.	Folio	2 lembar
	Bunga/Denda Penagihan *)				
	1.	STP	F.5.0.23.	Folio	4 Lembar
	2.	Nota Penghitungan (nohit)	F.5.0.77.	Folio	2 Lembar
	Daftar Pengantar *)				
	1.	Daftar Pengantar Nota Penghitungan	D.4.0.77.	Folio	2 Lembar
III.	2.	Daftar Pengantar Ketetapan	D.4.0.77.	Folio	3/4 Lembar**)

*) Formulir yang digunakan sama dengan formulir yang digunakan pada PER-27/PJ/2012

**) Sesuai dengan jumlah lembar formulir ketetapan pajak (STP/skp).

Catatan: Semua formulir dan lampirannya berwarna putih.



NOTA PENGHITUNGAN
PAJAK PENJUALAN

Jenis Ketetapan/ :

1

 STP

2

 SKPKB

3

 SKPKBT

Keputusan

4

 SKPLB

5

 SKPN

Dasar Penerbitan Ketetapan/ :

1

 Penelitian

2

 Pemeriksaan

3

 Pemeriksaan Ulang

4

 Pemeriksaan Bukti Permulaan

5

 Verifikasi

Dasar Hukum Ketetapan/ :

1

 Pasal 13

2

 Pasal 13A

3

 Pasal 14

4

 Pasal 15 Ayat (1)

5

 Pasal 15 Ayat (3)

Keputusan

6

 Pasal 17 Ayat (1)

7

 Pasal 17 Ayat (2)

8

 Pasal 17A

Masa Pajak : s.d. Tahun Pajak : s.d.

Permohonan (LB) - Nomor : - Tanggal : Tahun Buku : Lap. Penelitian/Verifikasi/ Pemeriksaan/Pemeriksaan - Tanggal : - Nomor :

Tanggal SPT Disampaikan : Utang/Pemeriksaan Buper¹⁾

Nama Wajib Pajak : Pekerjaan/Usaha :

NPWP : KLU (5 digit) :

Alamat :

Kode Pos :

URAIAN				JUMLAH RUPIAH MENURUT				
				WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ²⁾		
1	Dasar Pemungutan atas perolehan Barang dan/atau Jasa:							
	a. Yang terutang PPn							
	a.1 Dikenakan tarif 0%							
	a.2 Dikenakan tarif 1%							
	a.3 Dikenakan tarif 2 %							
	a.4 Dikenakan tarif 2.5%							
	a.5 Dikenakan tarif 5%							
	b. Yang seharusnya tidak terutang PPn							
	c. Jumlah seluruh perolehan (a+b)							
	2	Penghitungan PPn Kurang dibayar / Lebih dibayar						
a. PPn yang harus dipungut:								
a.1 Dikenakan tarif 0%								
a.2 Dikenakan tarif 1%								
a.3 Dikenakan tarif 2 %								
a.4 Dikenakan tarif 2.5%								
a.5 Dikenakan tarif 5%								
b. Dikurangi:								
b.1 PPn yang disetor di muka								
b.2 PPn yang diperhitungkan dari masa pajak sebelumnya								
b.3 STP (pokok kurang bayar)								
b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri								
b.5 Lain-lain								
b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5))								
c. Diperhitungkan:								
c.1 SKPKB (pokok kurang bayar)								
c.2 SKPKBT (pokok kurang bayar)								
c.3 SKPLB								
c.4 Jumlah (c.1+c.2-c.3)								
d. PPn yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):								
e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6+c.4) atau (d))								
f. Jumlah penghitungan PPn yang:		f.1	Tidak/Kurang dibayar (a-e)					
		f.2	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (e-a)					
		f.3	Nihil (a=e)					
3	Kelebihan Pajak yang sudah diperhitungkan ke masa pajak berikutnya							
4	Sanksi administrasi :							
	a. STP :							
	a.1. Denda Pasal 7 KUP							
	a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP							
	a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP							
	a.5. Bunga Pasal 14 (3)KUP							
	b. SKPKB:							
	b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP							
	b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP							
	b.4. Kenaikan Pasal 13A KUP							
	c. SKPKBT:							
	c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP							
	c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP							
	d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)							
5	Jumlah PPn yang:		a	Masih harus dibayar (2.f.1+4.d)				
			b	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang ((2.f.2-3) atau 2.f.2 dalam hal 2.f.2 < 3)				
			c	Nihil (2.f.2=3 atau 2.f.3)				
Terbilang :								
DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN	PENOMORAN	DATA ENTRY	KENTROL	EKSPEDISI	ARSIP

						KELUARAN		

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Kolom ini tidak diisi dalam hal:

a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A;

b. Dasar penerbitan ketetapan adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) atau 17 Ayat (2) Undang-Undang KUP;

c. Jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP;

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENJUALAN

A. Umum

1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Penjualan (F.4.3.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan atas Pajak Penjualan (PPn) yang akan menghasilkan: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau Surat Ketetapan Pajak Nilai (SKPN).
2. Formulir Nota Penghitungan ini digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan Pajak Penjualan atas perolehan Barang dan/atau Jasa oleh Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I.
3. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu Wajib Pajak, suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat serta masih dalam Tahun Pajak yang sama. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2013 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2013. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2013, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2013 dan untuk Masa Pajak Maret 2013.
4. Dibuat dalam rangkap 2 (dua):
 - lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/SKP;
 - lembar ke-2 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip.
5. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 3"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas
 - : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.
 - Kode Nota : Diisi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
 - Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.
 - Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar penerbitan ketetapan.
 - Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum ketetapan.
 - Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diverifikasi/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. (lihat Petunjuk Umum butir 3).
 - Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diverifikasi/diperiksa. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.
 - Tahun Buku : Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.
 - Tanggal SPT Disampaikan : Cukup jelas
 - Lap. Penelitian/Verifikasi/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Buper
 - Nomor : Cukup jelas.
 - Tanggal : Cukup jelas.
 - Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
 - NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB).
 - Alamat : Cukup jelas.
 - Kode Pos : Cukup jelas.
 - Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas.
 - KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

2. Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom

Kolom Jumlah Rupiah Menurut:

- WAJIB PAJAK : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan Wajib Pajak sesuai dengan SPT.
- FISKUS : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/petugas verifikasi/peneliti berdasarkan hasil pemeriksaan/verifikasi/penelitian.
- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) : Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A atau verifikasi Pasal 15 ayat (3)/Pasal 17 ayat (2).

Baris/Nomor Urut

1. Dasar Pemungutan atas perolehan Barang dan/atau Jasa:
 - a. Yang terutang PPn : Diisi jumlah perolehan Barang dan/atau Jasa yang PPn-nya harus dipungut untuk masa pajak yang bersangkutan.
 - b. Yang seharusnya tidak terutang PPn : Diisi jumlah perolehan Barang dan/atau Jasa yang seharusnya tidak terutang PPn untuk masa pajak yang bersangkutan.
 - c. Jumlah seluruh perolehan (a+b) : Cukup jelas.
2. Penghitungan PPn Kurang dibayar/ Lebih dibayar:
 - a. PPn yang harus dipungut (tarif x 1.a) : Diisi sesuai dengan besaran tarif yang dikenakan.
 - b. Dikurangi:
 - b.1 PPn yang disetor di muka : Cukup jelas.
 - b.2 PPn yang diperhitungkan dari masa pajak sebelumnya : Cukup jelas.
 - b.3 STP (pokok kurang bayar) : Diisi hanya pokok STP. Dalam hal tidak terdapat pokok STP diisi dengan angka " 0 " (nol) atau tanda " _ " (strip).
 - b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri : Cukup jelas.
 - b.5 Lain-lain : Diisi dalam hal terdapat kredit pajak selain b.1, b.2, b.3 dan b.4.
 - b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) : Cukup jelas.
 - c. Diperhitungkan :
 - c.1 SKPKB : Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.
 - c.2 SKPKBT : Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.
 - c.3 SKPLB : Diisi hanya sebesar pokok pajak.
 - c.4 Jumlah (c.1+c.2-c.3) : Cukup jelas.
 - d. PPn yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) : Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar PPn yang telah dibayar/dipungut yang seharusnya tidak terutang
 - e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6+c.4) atau (d)) : Diisi dari hasil penghitungan (b.6+c.4) atau (d) dalam hal yang diterbitkan adalah SKPLB atas PPn yang seharusnya tidak terutang.
 - f. Jumlah penghitungan PPn yang :
 - f.1 Kurang Bayar (a-e) : Berikan tanda "X"(silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai
 - f.2 Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a) : Cukup jelas.
 - f.3 Nihil (a=e) : Cukup jelas.
3. Kelebihan Pajak yang sudah diperhitungkan ke masa pajak berikutnya : Cukup jelas.
4. Sanksi administrasi :
 - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c;
 - Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/ Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/verifikasi/pemeriksaan.
5. Jumlah PPn yang
 - a. Masih harus dibayar (2.f.1 + 4.d) : Berikan tanda "X" (silang) pada (kotak) yang sesuai
 - b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.2-3) : Cukup jelas.
 - c. Nihil (2.f.3=3 atau 2.f.3) : Cukup jelas.
- Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 5 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen:	
- Dihitung	: Diisi dengan paraf pemeriksa/petugas verifikasi/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Diteliti	: Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor pemeriksa/peneliti/petugas verifikasi dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Disetujui	: Diisi dengan paraf Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Ditetapkan	: Diisi dengan paraf Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Penomoran	: Diisi dengan paraf petugas data entry dan tanggal selesai perekaman.
- Data entry	: Diisi dengan paraf petugas data entry dan tanggal selesai perekaman.
- Kontrol keluaran	: Diisi dengan paraf petugas peneliti kecocokan keluaran dibandingkan dengan sumber data perekaman, dan tanggal pencocokan dilakukan.
- Ekspedisi	: Diisi dengan paraf petugas ekspedisi dan tanggal diserahkannya ke Kantor Pos/Wajib Pajak.
- Arsip	: Diisi dengan paraf petugas pemberkasan dan tanggal dilakukannya pemberkasan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENJUALAN			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I.	Telah dilakukan penelitian/verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukti permulaan ¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas perolehan barang dan/atau jasa oleh: Nama Wajib Pajak : NPWP :		
II.	Dari penelitian/verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukti permulaan ¹⁾ tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dipungut		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Administrasi : a. Denda Pasal 7 KUP b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP d. Bunga Pasal 14 (3) KUP e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)		
Terbilang :			

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi,²⁾

1) Coret yang tidak perlu
2) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENJUALAN	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar / ditagih kembali		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Administrasi : a. Denda Pasal 7 KUP b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP d. Bunga Pasal 14 (3) KUP e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)		

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
PAJAK PENJUALAN**

A. Umum

1. Formulir ini (F.5.3.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penjualan atas perolehan Barang dan/atau Jasa oleh Kontraktor
2. Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Penjualan ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan (Formulir F.4.3.77.)
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2013, maka ditulis Maret 2013.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2013, maka ditulis 27 Maret 2013.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama Kepala kantor
Kepala Seksi : seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan (Formulir F.4.3.77.).
- b. STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak Penjualan pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan "FISKUS".
 - Baris/No. Urut pada STP : Diisi sesuai dengan lampiran STP dengan perincian sebagai berikut:
 - 1. Pajak harus dipungut : Diisi sesuai dengan baris 1. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda "—" (strip).
 - 2. Telah dibayar : Diisi sesuai dengan baris 2. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda "—" (strip).
 - 3. Kurang dibayar : Diisi sesuai baris 3.
 - 4. Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 4.
 - 5. Jumlah yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5.
 - Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 5 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENJUALAN			
Nomor : Masa Pajak :		Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :	
I.	Telah dilakukan verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas perolehan barang dan/atau jasa oleh : Nama Wajib Pajak : NPWP :		
II.	Dari verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ¹⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pemungutan atas perolehan Barang dan/atau Jasa yang terutang PPn: a. Dikenakan tarif 0% b. Dikenakan tarif 1% c. Dikenakan tarif 2% d. Dikenakan tarif 2.5% e. Dikenakan tarif 5%		
2	Penghitungan PPn Kurang dibayar : a. PPn yang harus dipungut : a.1 Dikenakan tarif 0% a.2 Dikenakan tarif 1% a.3 Dikenakan tarif 2% a.4 Dikenakan tarif 2.5% a.5 Dikenakan tarif 5% b. Dikurangi: b.1. PPn yang disetor di muka b.2. PPn yang diperhitungkan dari masa pajak sebelumnya b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Jumlah penghitungan PPn Kurang dibayar (a-b.6)		
3	Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Bunga Pasal 13 (5) KUP c. Kenaikan Pasal 13A KUP d. Jumlah (a+b+c)		
4.	Jumlah PPn yang masih harus dibayar (2.c + 3.d)		
Terbilang :			
5	Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi/Pemeriksaan ²⁾		
Terbilang ²⁾ :			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 5 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan²⁾.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 4 akan ditagih dengan Surat Paksa²⁾.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu
2) Tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit:
a. berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A; atau
b. untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENJUALAN	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ¹⁾
1	Dasar Pemungutan atas perolehan Barang dan/atau Jasa yang terutang PPn: a. Dikenakan tarif 0% b. Dikenakan tarif 1% c. Dikenakan tarif 2 % d. Dikenakan tarif 2.5% e. Dikenakan tarif 5%			
2	Penghitungan PPn Kurang dibayar : a. PPn yang harus dipungut : a.1 Dikenakan tarif 0% a.2 Dikenakan tarif 1% a.3 Dikenakan tarif 2 % a.4 Dikenakan tarif 2.5% a.5 Dikenakan tarif 5% b. Dikurangi : b.1. PPn yang disetor di muka b.2. PPn yang diperhitungkan dari masa pajak sebelumnya b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Jumlah penghitungan PPn Kurang dibayar (a-b.6)			
3	Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Bunga Pasal 13 (5) KUP c. Kenaikan Pasal 13A KUP d. Jumlah (a+b+c)			
4	Jumlah PPn yang masih harus dibayar (2.c +3.d)			

1) Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPKB terbit :
a. berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A; atau
b. untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
PAJAK PENJUALAN**

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.3.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penjualan atas perolehan Barang dan/atau Jasa oleh Kontraktor.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Penjualan ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan (Formulir F.4.3.77.)
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2013, maka ditulis Maret 2013.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2013, maka ditulis 27 Maret 2013.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 27 Maret 2013, maka ditulis 27 Maret 2013.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala kantor : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan (Formulir F.4.3.77.).
- b. SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Penjualan pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan "FISKUS".
 - Baris/No. Urut pada SKPKB : Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB dengan perincian sebagai berikut
 1. Dasar Pemungutan atas perolehan Barang dan/atau Jasa yang terutang PPn : Diisi sesuai dengan baris 1.
 2. Penghitungan PPn Kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 2.
 3. Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 3.
 4. Jumlah PPn yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 4.
 - Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 4 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"
 5. Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan/Verifikasi : Diisi sesuai dengan baris 4 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Angka 5 tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukper Pasal 13A atau SKPKB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.
 - Dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda "(.....)".
 - Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENJUALAN			
Nomor : Masa Pajak :		Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :	
I.	Telah dilakukan verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang ¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas perolehan barang/jasa oleh : Nama Wajib Pajak : NPWP :		
II.	Dari verifikasi/pemeriksaan/pemeriksaan ulang ¹⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pemungutan atas perolehan Barang dan/atau Jasa yang terutang PPn: a. Dikenakan tarif 0% b. Dikenakan tarif 1% c. Dikenakan tarif 2 d. Dikenakan tarif 2.5% e. Dikenakan tarif 5%		
2	Penghitungan PPn Kurang dibayar : a. PPn yang harus dipungut : a.1 Dikenakan tarif 0% a.2 Dikenakan tarif 1% a.3 Dikenakan tarif 2% a.4 Dikenakan tarif 2.5% a.5 Dikenakan tarif 5% b. Dikurangi: b.1. PPn yang disetor di muka b.2. PPn yang diperhitungkan dari masa pajak sebelumnya b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Diperhitungkan: c.1. SKPKB (pokok kurang bayar) c.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) c.3. SKPLB c.4. Jumlah (c.1+c.2-c.3) d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6+c.4) e. Jumlah penghitungan PPn Kurang dibayar (a-d)		
3	Sanksi Administrasi: a. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP b. Bunga Pasal 15 (4) KUP c. Jumlah yang masih harus dibayar (a+b)		
4.	Jumlah PPn yang masih harus dibayar (2.e+3.c)		
Terbilang :			
5	Jumlah kurang bayar tambahan yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi/Pemeriksaan ²⁾		
Terbilang ²⁾ :			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 5 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan²⁾.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 4 akan ditagih dengan Surat Paksa²⁾.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

- 1) Coret yang tidak perlu
2) Baris ini tidak tercetak dalam hal:
a. SKPKBT terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya atau;
b. dasar penerbitan SKPKBT adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) Undang-undang KUP.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENJUALAN	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ¹⁾
1	Dasar Pemungutan atas perolehan Barang dan/atau Jasa yang terutang PPn: a. Dikenakan tarif 0% b. Dikenakan tarif 1% c. Dikenakan tarif 2 % d. Dikenakan tarif 2.5% e. Dikenakan tarif 5%			
2	Penghitungan PPn Kurang dibayar : a. PPn yang harus dipungut : a.1 Dikenakan tarif 0% a.2 Dikenakan tarif 1% a.3 Dikenakan tarif 2 % a.4 Dikenakan tarif 2.5% a.5 Dikenakan tarif 5% b. Dikurangi : b.1. PPn yang disetor di muka b.2. PPn yang diperhitungkan dari masa pajak sebelumnya b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Diperhitungkan: c.1. SKPKB (pokok kurang bayar) c.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) c.3. SKPLB c.4. Jumlah (c.1+c.2-c.3) d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6+c.4) e. Jumlah penghitungan PPn Kurang dibayar (a-d)			
3	Sanksi administrasi: a. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP b. Bunga Pasal 15 (4) KUP c. Jumlah yang masih harus dibayar (a+b)			
4	Jumlah PPn yang masih harus dibayar (2.e +3.c)			

1) Kolom ini tidak diisi dalam hal:
a. SKPKBT terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya atau;
b. dasar penerbitan SKPKBT adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) Undang-undang KUP.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
PAJAK PENJUALAN

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.3.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) atas Pajak Penjualan atas perolehan Barang dan/atau Jasa oleh Kontraktor.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPKBT Pajak Penjualan ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan (Formulir F.4.3.77.)
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2013, maka ditulis Maret 2013.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2013, maka ditulis 27 Maret 2013..
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 27 Maret 2013, maka ditulis 27 Maret 2013.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala kantor : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan (Formulir F.4.3.77.).
- b. SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKBT Pajak Penjualan pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan "FISKUS".
 - Baris/No. Urut pada SKPKBT : Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKBT dengan perincian sebagai berikut:
 1. Dasar Pemungutan atas perolehan Barang dan/atau Jasa : Diisi sesuai dengan baris 1.
 2. Penghitungan PPn Kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 2.
 3. Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 3.
 4. Jumlah PPn yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 4.
 - Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 4 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"
 5. Jumlah kurang bayar tambahan yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan /Verifikasi : Diisi sesuai dengan baris 4 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Angka 5 tidak tercetak dalam hal SKPKBT terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya atau dasar penerbitan SKPKBT adalah verifikasi Pasal 15 ayat (3) Undang-undang KUP.
 - Dalam hal jumlah rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda "(.....)".
 - Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENJUALAN			
Nomor : Masa Pajak :		Tanggal Penerbitan :	
I.	Telah dilakukan verifikasi/pemeriksaan ¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas perolehan barang dan/atau jasa oleh : Nama Wajib Pajak : NPWP :		
II.	Dari verifikasi/pemeriksaan ¹⁾ tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pemungutan atas perolehan Barang dan/atau Jasa: a. Yang terutang PPn: a.1 Dikenakan tarif 0 % a.2 Dikenakan tarif 1% a.3 Dikenakan tarif 2 % a.4 Dikenakan tarif 2.5% a.5 Dikenakan tarif 5% b. Yang seharusnya tidak terutang PPn c. Jumlah seluruh perolehan (a+b)		
2	Penghitungan PPn Lebih dibayar: a. PPn yang harus dipungut : a.1 Dikenakan tarif 0 % a.2 Dikenakan tarif 1% a.3 Dikenakan tarif 2 % a.4 Dikenakan tarif 2.5% a.5 Dikenakan tarif 5% b. Dikurangi: b.1. PPn yang disetor di muka b.2. PPn yang diperhitungkan dari masa pajak sebelumnya b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Diperhitungkan dengan SKPLB d. PPn yang seharusnya tidak terhutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c atau d) f. Jumlah penghitungan PPn Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (e-a)		
3	Kelebihan Pajak yang sudah diperhitungkan ke masa pajak berikutnya		
4.	Jumlah PPn yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2f-3) ²⁾		
Terbilang :			

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu
2) Apabila pada angka 2.f kolom "Jumlah Rupiah menurut fiskus" nilainya lebih kecil dari nilai pada angka 3 maka nilai "Jumlah Rupiah menurut fiskus" dalam angka 4 diisi dengan nilai yang sama dengan "Jumlah Rupiah menurut fiskus" pada angka 2.f, sedangkan atas nilai kelebihan pajak sebagaimana pada angka 3 tersebut yang sudah diperhitungkan ke masa pajak berikutnya, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan SPT masa PPn pada masa atau masa-masa pajak berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENJUALAN	
Nomor	:
Tanggal Penerbitan	:
Masa Pajak	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI) ¹⁾
1	Dasar Pemungutan atas perolehan Barang dan/atau Jasa: a. Yang terutang PPn a.1 Dikenakan tarif 0% a.2 Dikenakan tarif 1% a.3 Dikenakan tarif 2 % a.4 Dikenakan tarif 2.5% a.5 Dikenakan tarif 5% b. Yang seharusnya tidak terutang PPn c. Jumlah seluruh perolehan (a+b)			
2	Penghitungan PPn Lebih dibayar: a. PPn yang harus dipungut : a.1 Dikenakan tarif 0% a.2 Dikenakan tarif 1% a.3 Dikenakan tarif 2% a.4 Dikenakan tarif 2.5% a.5 Dikenakan tarif 5% b. Dikurangi : b.1. PPn yang disetor di muka b.2. PPn yang diperhitungkan dari masa pajak sebelumnya b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Diperhitungkan dengan SKPLB d. PPn yang seharusnya tidak terhutang (Pasal 17 ayat (2) KUP): e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c atau d) f. Jumlah penghitungan PPn Lebih dibayar/seharusnya tidak terhutang (e-a)			
3	Kelebihan Pajak yang sudah diperhitungkan ke masa pajak berikutnya			
4	Jumlah PPn yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f-3) ²⁾			

1) Kolom ini tidak diisi dalam hal:
a. SKPLB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya;
b. Dasar penerbitan SKPLB adalah verifikasi pasal 17 ayat (2) Undang-undang KUP.

2) Apabila pada angka 3 kolom "Jumlah Rupiah menurut fiskus" nilainya lebih besar dari nilai pada angka 2.f maka nilai "Jumlah Rupiah menurut fiskus" dalam angka 4 diisi dengan nilai yang sama dengan "Jumlah Rupiah menurut fiskus" pada angka 2.f, sedangkan atas nilai kelebihan pajak sebagaimana pada angka 3 tersebut yang sudah diperhitungkan dengan masa pajak berikutnya, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan SPT masa PPn pada masa atau masa-masa pajak berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
PAJAK PENJUALAN**

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.3.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penjualan atas perolehan Barang dan/atau Jasa oleh Kontraktor.
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPLB Pajak Penjualan ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan (Formulir F.4.3.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2013, maka ditulis Maret 2013.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2013, maka ditulis 27 Maret 2013.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB)
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2. Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Penjualan (Formulir F.4.3.77.).
- b. SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Pajak Penjualan pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan "FISKUS".
 - Baris/No. Urut pada SKPLB : Diisi sesuai dengan Lampiran SKPLB dengan perincian sebagai berikut:
 - 1. Dasar Pemungutan atas perolehan Barang dan/atau Jasa:
 - a. Yang terutang PPn : Diisi sesuai dengan baris 1.a.
 - b. Yang seharusnya tidak terutang PPn : Diisi sesuai dengan baris 1.b.
 - c. Jumlah seluruh perolehan (a+b) : Diisi sesuai dengan baris 1.c.
 - 2. Penghitungan PPn Lebih dibayar : Diisi sesuai dengan baris 2.
 - 3. Kelebihan Pajak yang sudah diperhitungkan ke masa pajak berikutnya : Diisi sesuai dengan baris 3.
 - 4. Jumlah PPn yang lebih dibayar/ seharusnya tidak terutang (2.f.3) : Diisi sesuai dengan baris 4.
 - Terbilang: : Diisi sesuai jumlah rupiah pada baris 4 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENJUALAN			
Nomor : Masa Pajak :		Tanggal Penerbitan :	
I.	Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas perolehan barang dan/atau jasa oleh : Nama Wajib Pajak : NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pemungutan atas perolehan Barang dan/atau Jasa yang terutang PPn: a. Dikenakan tarif 0% b. Dikenakan tarif 1% c. Dikenakan tarif 2 % d. Dikenakan tarif 2.5% e. Dikenakan tarif 5%		
2	a. PPn yang harus dipungut : a.1 Dikenakan tarif 0% a.2 Dikenakan tarif 1% a.3 Dikenakan tarif 2 % a.4 Dikenakan tarif 2.5% a.5 Dikenakan tarif 5% b. Dikurangi: b.1. PPn yang disetor di muka b.2. PPn yang diperhitungkan dari masa pajak sebelumnya b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		
3	Jumlah penghitungan PPn Kurang dibayar atau (lebih) dibayar (a-b.6)		
4.	Kelebihan Pajak yang sudah diperhitungkan ke masa pajak berikutnya ¹⁾		
5.	Jumlah PPn yang masih harus dibayar (3+4)		NIHIL

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Jumlah Rupiah pada angka 4 diisi dengan nilai positif

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENJUALAN	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ¹⁾
1	Dasar Pemungutan atas perolehan Barang dan/atau Jasa yang terutang PPn: a. Dikenakan tarif 0 % b. Dikenakan tarif 1% c. Dikenakan tarif 2% d. Dikenakan tarif 2.5% e. Dikenakan tarif 5%			
2	Penghitungan PPn Kurang dibayar: a. PPn yang harus dipungut : a.1 Dikenakan tarif 0 % a.2 Dikenakan tarif 1% a.3 Dikenakan tarif 2% a.4 Dikenakan tarif 2.5% a.5 Dikenakan tarif 5% b. Dikurangi: b.1. PPn yang disetor di muka b.2. PPn yang diperhitungkan dari masa pajak sebelumnya b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
3	Jumlah penghitungan PPn Kurang dibayar atau (lebih) dibayar (a-b.6)			
	Kelebihan Pajak yang sudah diperhitungkan ke masa pajak berikutnya			
4	Jumlah PPn yang masih harus dibayar (3+4)			
5			NIHIL	

1) Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPN terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
PAJAK PENJUALAN**

- A. Umum**
- 1. Formulir ini (F.4.3.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Penjualan atas perolehan Barang dan/atau Jasa oleh Kontraktor.
 - 2. Sumber dokumen pembuatan SKPN Pajak Penjualan adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan (Formulir F.4.3.77.).
 - 3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
 - 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"
- B. Petunjuk Pengisian**
- 1. Pengisian Data/Identitas**
- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
 - Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
 - Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2013, maka ditulis Maret 2013.
 - Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2013, maka ditulis 27 Maret 2013.
 - Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
 - NPWP : Cukup jelas.
 - Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala kantor : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.
- 2. Pengisian Jumlah Rupiah**
- a. Lampiran SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan (Formulir F.4.3.77.).
 - b. SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Pajak Penjualan pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan "FISKUS".
 - Baris/No. Urut pada SKPN : Diisi sesuai dengan Lampiran SKPN dengan perincian sebagai berikut:
 - 1. Dasar Pemungutan atas perolehan Barang dan/atau Jasa yang terutang PPn : Diisi sesuai dengan baris 1.
 - 2. Penghitungan PPn Kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 2.
 - 3. Jumlah penghitungan PPn Kurang dibayar atau (lebih) dibayar : Diisi sesuai dengan baris 3.
 - 4. Kelebihan pajak yang sudah diperhitungkan ke masa pajak berikutnya : Diisi sesuai dengan baris 4.
 - 5. Jumlah PPn yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5.